



PUTUSAN

Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SURYA GRAHA UTAMA-KSO (KONTRAKTOR), selaku Pelaksana Kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2023 (sebelumnya Pemohon Arbitrase), yang diwakili oleh Kuasa KSO, Wisnu Widyatomo, S.H., beralamat di Kantor Kuasa KSO yaitu Wisnu Widyatomo, S.H., Puri Indah Blok BM-24, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur/Pondok Mutiara Blok O-28, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada G.M. R. Santoso, S.E., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan A. Yani Nomor 400, Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024;

Pemohon Banding dahulu Termohon;

Lawan:

Ir. SHANTY WIJAYANTHI, ST., M.MT., selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, beralamat di Perum Mojoroto Indah Blok A, Nomor 118, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Nurbaedah, S.H., S.Ag., M.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Dr. H. Nurbaedah, S.H., S.Ag., M.H., M.H. & Rekan, beralamat di Perum Permata Hijau Blok O-11, Jalan Kapten

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandean, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024;

Termohon Banding dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah memberikan Putusan Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Pembatalan Pemutusan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan RTH Alun-Alun Nomor 600/1.05/FSK.CK/419.101/2023;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap penolakan atas penentapan sanksi daftar hitam;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap penolakan pencairan bank garansi jaminan pelaksanaan;
4. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pasal 70.2 (d) tentang Prestasi Pekerjaan dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Mengabulkan sebagian permohonan terkait dengan ganti rugi keterlambatan pembayaran prestasi pekerjaan yang disesuaikan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 70.4 tentang Denda dan Ganti Rugi serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya;
8. Menyatakan putusan Arbiter ini sebagai putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan agar turunan resmi putusan Arbiter ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Arbitrase;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Kediri dan mohon agar Pengadilan Negeri Kediri memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak seluruh permohonan terkait dengan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024 ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Nomor 600/1.89/FSK.CK/419.101/2023, tanggal 30 November 2023 perihal pemutusan kontrak adalah sah dan tetap berlaku;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai provisionil tersebut, Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Sela Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr, tanggal 5 September 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan provisionil tersebut;
2. Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan terakhir;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr, tanggal 24 September 2024, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024 Majelis Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024 Majelis Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp143.500,00 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut dilakukan secara elektronik (E-Litigasi), putusan tersebut diucapkan dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik pada tanggal 24 September 2024, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, diajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 3 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arb/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding (semula Termohon) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr, tertanggal 24 September 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding (semula Termohon) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024 oleh Majelis Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding;

atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori masing-masing tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Putusan Pengadilan Negeri Kediri telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah jauh masuk ke dalam materi perkara bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 "Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase", oleh karena itu Majelis Kasasi akan memeriksa perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024, oleh karena adanya surat dan dokumen berupa Dokumen MC-50, Dokumen Laporan Mingguan Pelaksanaan Proyek Minggu ke-26 yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu akan tetapi dokumen tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase;
- Bahwa putusan Arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024, tidak mengandung suatu cacat hukum dan melanggar dasar alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding SURYA GRAHA UTAMA-KSO (KONTRAKTOR) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr, tanggal 24 September 2024, yang mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan (Terbanding), selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemohon Banding dikabulkan, dan Termohon Banding adalah pihak yang kalah, maka Termohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding **SURYA GRAHA UTAMA-KSO (KONTRAKTOR)**, tersebut;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **SURYA GRAHA UTAMA-KSO (KONTRAKTOR)**, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr, tanggal 24 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024 Majelis Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

Menghukum Termohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)